

### BUPATI PIDIE PROVINSI ACEH

### PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 10 **TAHUN 2019**

### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

### BUPATI PIDIE,

- Menimbang: a. bahwa untuk menuntaskan pencetakan KTP-el dalam rangka pelaksanaan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 agar semua pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, Pemerintah Kabupaten Pidie harus merevisi kembali anggaran yang bersumber dari DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adminduk Tahun 2019:
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh Peruntukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Pidie mendapat penambahan dana bantuan keuangan dari Pemerintah Aceh untuk pendanaan pengadaan perangkat KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), dan dokumen pencataan sipil lainnya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2019;
  - c. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2019 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara/ Republik Indonesia Nomor 4783);

- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 26. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);
- 30. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);
- 31. Peraturan Bupati Pidie Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 01);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN PIDIE TAHUN ANGGARAN 2019.

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp 2.250.070.103.286,00,- bertambah sejumlah Rp 120.000.000,00,- sehingga menjadi Rp 2.250.190.103.286,00,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula Rp 2.216.416.510.959,00,b. Bertambah/(berkurang) Rp 120.000.000,00,Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp 2.216.536.510.959,00,-

2. Belanja

a. Semula Rp 2.250.070.103.286,00,b. Bertambah/(berkurang) Rp 120.000.000,00,
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp 2.250.190.103.286,00,Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp (33.653.592.327,00),-

- 3. Pembiayaan
  - a. Penerimaan

1) Semula Rp 33.653.592.327,00,2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00,Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp 33.653.592.327,00,-

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp	0,00,-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	0,00,-	
Jumlah Pengeluaran se	elah Perubahan	Rp	0,00,-
Jumlah Pembiayaan Netto	setelah Perubahan	Rp	33.653.592.327,00,-
Sisa lebih pembiayaan ang	garan setelah		
perubahan		Rp	0,00,-

### Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

Penjabaran APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBK yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Maret 2019 M 1440 H

15 Rajab

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 22 Maret 2019 M

15 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE,

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PIDIE

NOMOR: 10 Tahun 2019 TANGGAL: 22 Maret 2019

### KABUPATEN PIDIE RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH, DAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

		Jumlah (Rp)	(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	ırang)
Nomor Urut	Uraian	Sebelum	Setelah	(B5)	۹
		Perubahan	Perubahan	(Kp)	%
1	2	3	4	5	6
H	PENDAPATAN DAERAH	2.216.416.510.959,00	2.216.536.510.959,00	120.000.000,00	0,01
1.1	Pendapatan Asli Daerah	282.214.740.586,00	282.214.740.586,00	0,00	0,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	17.147.260.751,00	17.147.260.751,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.399.861.700,00	7.399.861.700,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.101.301.121,00	3.101.301.121,00	0,00	0,00
1.1.4	Penerimaan Zakat/Infak/Sadaqah	7.345.479.258,00	7.345.479.258,00	0,00	0,00
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	247.220.837.756,00	247.220.837.756,00	0,00	0,00
1.2	Dana Perimbangan	1.132.399.001.764,00	1.132.399.001.764,00	0,00	0,00
1.2.1	Transfer Umum	843.828.145.764,00	843.828.145.764,00	0,00	0,00
1.2.2	Transfer Khusus	288.570.856.000,00	288.570.856.000,00	0,00	0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	801.802.768.609,00	801.922.768.609,00	120.000.000,00	0,01
1.3.1	Pendapatan Hibah	42.792.678.241,00	42.792.678.241,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Darurat	00,00	0,00	0,00	0,00
122	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintahan Daerah lainnya	42.807.777.510,00	42.807.777.510,00	0,00	0,00

0,00	0,00	(33.653.592.327,00)	(33.653.592.327,00)	SURPLUS(DEFISIT)	
0,01	120.000.000,00	2.250.190.103.286,00	2.250.070.103.286,00	JUMILAH BELANJA	
0,03	94.759.800,00	318.762.692.025,00	318.667.932.225,00	Belanja Modal	2.2.3
0,01	25.240.200,00	441.076.118.662,00	441.050.878.462,00	Belanja Barang dan Jasa	2.2.2
0,00	0,00	139.878.342.848,00	139.878.342.848,00	Belanja Pegawai	2.2.1
0,01	120.000.000,00	899.717.153.535,00	899.597.153.535,00	Belanja Langsung	2.2
0,00	0,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Belanja Tidak Terduga	2.1.8
0,00	0,00	615.441.330.576,00	615.441.330.576,00	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Parpol	2.1.7
0,00	0,00	2.446.498.470,00	2.446.498.470,00	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	
					2.1.6
0,00	0,00	12.206.479.258,00	12.206.479.258,00	Belanja Bantuan Sosial	2.1.5
0,00	0,00	7.383.000.000,00	7.383.000.000,00	Belanja Hibah	2.1.4
0,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Belanja Subsidi	2.1.3
	0,00	00,00	0,00	Belanja Bunga	2.1.2
0,00	0,00	707.845.641.447,00	707.845.641.447,00	Belanja Pegawai	2.1.1
0,00	0,00	1.350.472.949.751,00	1.350.472.949.751,00	Belanja Tidak Langsung	2.1
0,01	120.000.000,00	2.250.190.103.286,00	2.250.070.103.286,00	BELANJA DAERAH	2
0,01	120.000.000,00	2.216.536.510.959,00	2.216.416.510.959,00	JUMLAH PENDAPATAN	
0,00	0,00	0,00	0,00	Bantuan Dana Kontigensi	1.3.7
0,00	0,00	0,00	0,00	Pendapatan Lain-lain daerah	1.3.6
0,00	120.000.000,00	190.371.296.858,00	190.251.296.858,00	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	1.3.5
0,00	0,00	525.951.016.000,00	525.951.016.000,00	Dana Penyesuaian	1.3.4
6	5	4	ω	2	Ь
		Perupanan	Perupanan		
%	(Rp)	Setelah	Sebelum	Uraian	Nomor Urut
curang)	Bertambah/(Berkurang)	η (Rp)	Jumlah (Rp)		
Halaman : 2	=				

Halaman: 3

		Jumlah (Rp)	(Rp)	Bertambah/(Berkurang)	urang)
Nomor Urut	Uraian	Sebelum	Setelah	(Bp)	8
		Perubahan	Perubahan	(47)	6
1	2	3	4	5	6
2					
J.1	reneilinaan rempiayaan Daeran	33.033.392.327,00	33.032.327,00	0,00	00,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.7	Penerimaan kembali investasi dana bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	33.653.592.327,00	33.653.592.327,00	0,00	0,00
3.3	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	0,00

Sigli, Maret 2019 BUPATI PIDIE,

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL: 22 MARET 2019

Halaman: 4

# KABUPATEN PIDIE PENJABARAN PERUBAHAN APBK

TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan Pemerintahan : 2.06 - Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil Organisasi : 2.06.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

: 2.06.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.06.01.01 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

22	رن ن	Oī.	Ö	Çī	5	تا	2 2	5.2	C)1		
2.06.2.06.01.15 2.06.2.06.01.15.17	5.2.3.29.05	5.2.3.29	5.2.3	5.2.2.01.01	5.2.2.01	5.2.2	2.06.2.06.01.01 2.06.2.06.01.01.13	2			Kode Rekening
Program Penataan Administrasi Kependudukan Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Penyelenggaraan Administrasi K	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	Belanja Modal	Belanja Alat Tulis Kantor	Belanja Bahan Pakai Habis	Belanja Barang dan Jasa	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BELANJA LANGSUNG	BELANJA DAERAH	2	Uraian
50.000.000	0	0		0	10		0	50.000.000	50.000.000	ယ	APBK 2019
7.907.600	94.759.800	94.759.800	94.759.800	25.240.200	25.240.200	25.240.200	120.000.000	170.000.000	170.000.000	4	Perubahan APBK 2019
(42.092.400)	94.759.800 Printer	94.759.800	94.759.800	25.240.200	25.240.200	25.240.200	120.000.000	120.000.000	120.000.000	On	Bertambah (Berkurang)
	Printer  Rankeri Prov. Arch TA 2010 ·		(Bankeu Prov. Aceh I A. 2019) : - Color Ribbon YMCKO For Primacy2 (R5FP00308), 20 pcs	Pengadaan Supplier Pendukung Printer Evolis Primacy SP00308 untuk Cetak Kartu KIA						6	Penjelasan
46.400.000 48.359.800			25.240.200	k Cetak Kartu KIA							

JUMLAH BE		5.2.2.06.01 Belanja Cetak	5.2.2.06  Belanja Cetak dan Penggandaan  5.2.2.06.01  Belanja Cetak		2.06.01.15.19 06 06.01	2.06.01.15.19 2.06.01	01.09 2.06.01.15.19 06.01	01 01.09 0.06.01.15.19 06.01	01 01.09 01.09 2.06.01.15.19 06.01	01 01.09 01.09 06.01	Rekening 1 01 01.09 01.09 06.01
JUMLAH BELANJA 50.000.000			an	ian	ומע dan Identitas Resmi Anak	DAK): ang Sosialisasi Kebijakan statan Sipil melalui Media 50.000.000  udukan dan Identitas Resmi Anak	000.000	.000.000	.000.000	000	000.000
	c	£ 12	0_	0	0	0	50.000.000 0	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000 50.000.000	2019 3 50.000.000 50.000.000 50.000.000
	42.092.400	42.092.400		42.092.400	42.092.400 42.092.400	42.092.400	7.907.600 42.092.400 42.092.400	7.907.600 7.907.600 42.092.400	7.907.600 7.907.600 7.907.600 42.092.400	7.907.600 7.907.600 7.907.600 42.092.400	2019 4 7.907.600 7.907.600 7.907.600 42.092.400 42.092.400
	42.092.400 E	42.092.400		42.092.400	42.092.400 42.092.400						
	Belanja cetak (DAK) -     Belanja Cetak Fisik KTP-el Status Print Ready Record (PRR)					Belanja dokumentasi/publikasi (DAK) : 2 Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	lanja dokumentasi/publikasi (DAK) : Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	lanja dokumentasi/publikasi (DAK) : Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	anja dokumentasi/publikasi (DAK) : Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	anja dokumentasi/publikasi (DAK) : Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn	anja dokumentasi/publikasi (DAK) :  Biaya Iklan/ Pariwara tentang Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui Media Masa, 1 Thn
	42.092.400					dukan 7.907.600					

BUPATI PIDIE,

Halaman 5

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PIDIE

NOMOR : 10 TAHUN 2019

TANGGAL: 22 MARET 2019

# KABUPATEN PIDIE PENJABARAN PERUBAHAN APBK

**TAHUN ANGGARAN 2019** 

Urusan Pemerintahan : 4.04 - Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan

: 4.04.01 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten

Sub Unit Organisasi : 4.04.01.02 - Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (PPKD)

	6.1	თ		5.1	55		4.3.5.01 4.3.5.01.	4.3	4.3	4			٦
							4.3.5.01 4.3.5.01.01				_	Rekening	Vada Gille Grigarii Gagi
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	PEMBIAYAAN DAERAH	JUMLAH BELANJA	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA DAERAH	JUMLAH PENDAPATAN	Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan Keuangan Dari Provinsi	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	PENDAPATAN DAERAH	2	Uraian	- To the trace - parallel original parallel transplant (1 1 1 m)
0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	w	2019	
0	0	0	0	0	0	120.000.000	120.000.000 120.000.000		120.000.000	120.000.000	4	Perubahan APBK 2019	
0	0	0	0	0	0	120.000.000	120.000.000 120.000.000		120.000.000	120.000.000	Ŋ	(Berkurang)	
		J	, 1	,-		1	Transfer Bantuan Keuangan Provinsi Aceh T. A. 2019 - Pergub Aceh Nomor 18 Tahun 2019				6	Penjelasan	
			n,				120.000.000						паіаіпаіі. о

		6.2		Rekening	Kode
PEMBIAYAAN NETTO	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2	9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	
	0	0	ω	2019	APBK
4	0	0	4	2019	Perubahan APBK
•	0	0	5	(Berkurang)	Bertambah
			6	reijeidsan	

BUPATI PIDJE,